



**PUTUSAN**

Nomor: 0020/Pdt.G/2011/PA Ed.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer, bertempat tinggal di **Kabupaten Ende**, selanjutnya disebut penggugat;-----

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur, 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di **Kabupaten Ende**, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat;-----

Pengadilan agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan penggugat, memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 September 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor: 0020/Pdt.G/2011/PA Ed, tanggal 7 September 2011, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 April 2005 sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende;-----



- Bahwa, perkawinan penggugat dengan tergugat didasari suka sama suka dan saling mencintai;-----
- Bahwa, setelah Akad Nikah tergugat mengucapkan Sighat Ta'lik Talak;-----
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih empat ( 4 ) tahun ;-----
- Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan damai, tetapi setelah dikaruniai seorang anak mulai diwarnai percekcoakan dan pertengkaran, dikarenakan tergugat mempunyai kebiasaan yang tidak baik yaitu suka minum minuman keras dan bahkan pernah memukul penggugat sampai matanya memar ;-----
- Bahwa, dari perkawinan penggugat dan tergugat sudah dikaruniai dua ( 2 ) orang anak yaitu bernama :-----
  1. **ANAK I**, Laki-Laki, Umur 6 Tahun ;-----
  2. **ANAK II**, Perempuan, Umur 2 Tahun ;-----
- Bahwa, penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan tergugat dengan bersabar dan menasehatinya, akan tetapi tergugat tidak memperdulikan dan tidak merubah sikapnya ;-----
- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga ( 3 ) tahun serta tergugat tidak pernah memberi nafkah baik kepada penggugat maupun anak-anaknya ;-----
- Bahwa, dari sikap dan perbuatan tergugat, penggugat merasakan sakit hati dan menderita lahir bathin ;-----
- Bahwa, kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----
- Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :------



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan penggugat ;-----
2. Menetapkan tali perkawinan antara Penggugat ( **PENGGUGAT** ) dengan Tergugat ( **TERGUGAT** ) putus karena perceraian ;-----
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

SUBSIDER

Dalam peradilan yang bermartabat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil tiga kali berturut-turut oleh jurusita pengganti berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0020/Pdt.G/2011/PA Ed., masing-masing tanggal 16 September 2011, tanggal 28 September 2011 dan tanggal 7 Oktober 2011.-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor : - seri AK yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, tanggal 17 April 2005, yang telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: - yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 4 November



2010, yang telah dinazzegele dan dicocokkan sesuai dengan aslinya

selanjutnya diberi tanda P.2 -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama;-----

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Ende** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena sepupu sedangkan Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi tahu pernikahan penggugat dan tergugat karena saat pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan secara resmi;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat hidup bersama dalam membina rumah tangga selama empat (4) tahun di rumah orang tua tergugat;-----
- Bahwa sejak dikaruniai anak pertama antara penggugat dan tergugat mulai terjadi percecokan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab terjadinya percecokan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras bahkan pernah memukul penggugat sampai matanya memar;-----
- Bahwa sejak sekitar bulan Juli 2009 antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman;-----
- Bahwa pada saat idul fitri tahun 2011 tergugat datang ke rumah orang tua penggugat pada malam hari dalam keadaan mabuk untuk membawa pulang anaknya, namun penggugat tidak mengizinkannya;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;-----



2. **SAKSI**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di **Kabupaten Ende**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saudara kandung sedangkan Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi tahu perkawinan penggugat dan tergugat yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2005;-----
- Bahwa saksi tahu antara penggugat dan tergugat menikah berdasarkan saling saling mencintai;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa setelah pernikahan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih empat (4) tahun;-----
- Bahwa saksi tahu sejak dikaruniai anak pertama penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat bukan saja pertengkaran mulut akan tetapi pertengkaran fisik;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras dan pernah memukul penggugat yang mengakibatkan mata penggugat memar;-----
- Bahwa saksi tahu antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Juli tahun 2009;-----
- Bahwa pada saat idul fitri tahun 2011 tergugat datang ke rumah orang tua penggugat dalam keadaan mabuk untuk membawa pulang anaknya, namun penggugat tidak mengizinkannya;-----
- Bahwa saksi tahu penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dan bathin;-----
- Bahwa saksi tahu antara penggugat dan tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;-----



Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat dan selanjutnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang tentang jalannya persidangan, bahwa penggugat datang dan menghadap sendiri di muka persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil, panggilan mana telah sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan (tidak layak) dimediasi, oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, meskipun demikian untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan saran kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa mengenai gugatan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, maka berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta



Nikah yang telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah karena itu gugatan penggugat terbukti telah beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Kartu Tanda Penduduk (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Ende, dan oleh karenanya perkara ini menjadi wewenang Relatif Pengadilan Agama Ende ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah penggugat menyatakan ingin bercerai dengan tergugat karena sejak kelahiran anak pertamanya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2009 dimana penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tidak hanya pertengkaran mulut tetapi juga pertengkaran fisik, hal ini dipicu oleh karena tergugat sering minum minuman keras dan bahkan tergugat pernah memukul penggugat yang mengakibatkan mata tergugat memar;-----

Menimbang, bahwa dari relaas panggilan tergugat yang disampaikan tiga kali berturut-turut, hal ini dapat dipastikan tergugat sudah mengetahui perkara (gugatan) ini akan tetapi tergugat tidak mau hadir untuk mengajukan jawaban dan atau bantahannya serta mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa ketidakhadirannya di persidangan memang disengaja dengan demikian secara sadar atau tidak, tergugat secara langsung atau tidak langsung telah mengakui atau membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat;--

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang diterapkan atas perkara perceraian ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa dalil atau alasan gugatan perceraian, telah terjadi





perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa gugatan perceraian dengan alasan pasal 116 huruf (f) tersebut di atas baru dapat diterima setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka pembuktian penggugat dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekat menurut majelis hakim patut dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat dalam keterangannya menyatakan mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sejak dikaruniai anak pertama dan penyebabnya adalah karena tergugat sering minum minuman keras dan tergugat pernah memukul penggugat yang mengakibatkan luka memar pada mata penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah penggugat pergi dari rumah meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juli 2009 dan sejak berpisah dengan tergugat, tergugat pernah datang ke rumah orang tua penggugat pada saat idul fitri tahun 2011 dalam keadaan mabuk untuk membawa pulang anaknya, akan tetapi oleh penggugat tidak mengizinkannya, dan hingga sekarang tidak pernah rukun lagi meskipun telah diusahakan damai oleh pihak keluarga;---

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat serta keterangan saksi-saksinya diperoleh fakta di persidangan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, akibat dari pertengkaran tersebut kedua belah pihak telah pisah rumah selama kurang lebih tiga (3) tahun;--

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:-----





Bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri;-----

Bahwa rumah tangga yang bahagia dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;-----

Bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat seperti di atas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing telah hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak;-----

Bahwa majelis hakim dalam persidangan senantiasa menasehati penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan penggugat untuk bercerai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sejalan pula



dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), oleh karena itu gugatan pengugat harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun karena gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan pasal 149 dan pasal 150 RBg, maka gugatan pengugat harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor : TUADA-MA/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Utara untuk mencatat perceraian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'idah 1432 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Ende Drs. Zaenal Goraah, sebagai ketua majelis, Ach.Zakiyuddin, S.H dan Nur Amin, S.Ag, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Nur Ratuloli, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;-----

Ketua Majelis

**DRS. ZAINAL GORAAHE**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**ACH. ZAKIYUDDIN, S.H.**

**NUR AMIN, S.Ag**

Panitera Pengganti

**M. NUR RATULOLI, S.H**



**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)